



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara *Hadhanah* antara :

████████████████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir ██████████, ██████████ 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. ██████████ S.H., S.Sos., M.H. adalah Advokat dan Konsultaan Hukum yang berkantor di ██████████ dengan alamat email ██████████ No. HP. ██████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang No 34/SK.KS/4/2022/PA.Botg tanggal 26 April 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir ██████████, ██████████ 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di ██████████, ██████████, ██████████ dengan alamat email ██████████, semula Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor █/Pdt.G/2022/PA.Botg. tanggal █ █ 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal █ █ 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama █ binti █, lahir di █ tanggal █ 2004 dan █ binti █, lahir di █ tanggal █ 2009 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua orang anak tersebut, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disetujui tersebut tertanggal 18 Maret 2022, yaitu menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kedua orang anak yang namanya sebagaimana ternyata dalam diktum angka 2 (dua) tersebut minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



sendiri dan/atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (*madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2004 sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau selama 28 bulan sebesar Rp 17.030.000,00 (tujuh belas juta tiga puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (*madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2009 sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 atau selama 28 bulan sebesar Rp 17.030.000,00 (tujuh belas juta tiga puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang petitum angka (5) tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut, Pembanding menyatakan menolak dan mengajukan banding, telah menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 26 April 2022 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 10 Mei 2022, yang menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap putusan *judex factie* (Pengadilan Tingkat Pertama) yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam pokok perkara, terkait dengan gugatan nafkah lampau yang terdiri dari biaya pendidikan anak sejak terjadinya perceraian dan biaya pendidikan ke depan kedua anak yang ada

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Pembanding, kedua anak yang bernama

■■■■■■■■■■ Binti ■■■■■■■■ dan ■■■■■■■■ Binti ■■■■■■■■;

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah peradilan tingkat banding yang juga merupakan *judex factie*, maka mohon untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum dari putusan Pengadilan Agama Bontang;

- Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Pembanding seharusnya dikabulkan seluruhnya oleh *judex factie* (Pengadilan Tingkat Pertama);

- Bahwa oleh karena itu putusan *a quo* sangat tidak adil, tidak berimbang dan tidak tepat/tidak benar menurut hukum, hal mana berimplikasi pada penerapan hukum yang salah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum beserta diktum dalam putusan. Sehingga cukup beralasan untuk dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan memutus :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■■/Pdt.G/2022/PA.Botg. tanggal ■■■■ 2022, menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■, lahir di ■■■■■■■■ tanggal ■■■■ 2004 dan ■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■, lahir di ■■■■■■■■ tanggal ■■■■ 2009 berada di dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *madliyah* kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan mediasi dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan kedua anak yang bernama [REDACTED] Binti [REDACTED] dan [REDACTED] Binti [REDACTED];

6. Meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemerintah Kota Bontang untuk pembayaran biaya nafkah kedua anak tersebut melalui pemotongan gaji Tergugat langsung;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum, Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*Ex Aquo Et Bono*), mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan memori banding tanggal 11 Mei 2022, dan selanjutnya Terbanding menyampaikan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang, tanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding pada prinsipnya telah menerima dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang adalah tepat dan beralasan;
- Bahwa dalam kontra memorinya, Terbanding menolak secara tegas dalil-dalil yang terurai dalam memori banding Pembanding;
- Bahwa Terbanding menyatakan telah memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya, meski tidak semua pemberiannya tersebut ada bukti atau diketahui oleh orang lain (saksi) yang dapat diungkapkan di Pengadilan atau di depan persidangan;
- Bahwa dalil-dalil Terbanding yang terkait dengan biaya pendidikan dibantah oleh Pembanding, dengan menyatakan bahwa dalil Terbanding tidak dapat dibuktikan kecuali hanya biaya sekolah di [REDACTED] dan pada saat Pembanding Terbanding bercerai (tahun 2012), anak pertama ([REDACTED]), kelas 3 SD dan anak kedua ([REDACTED]) usia 3 tahun;
- Bahwa alasan kualitas pendidikan yang disanggah oleh Pembanding hingga tidak mau membiayai anaknya bersekolah di [REDACTED]

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Botg. tanggal [REDACTED] 2022, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Dr. [REDACTED] S.H, S.Sos, M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dengan alamat email [REDACTED] Nomor HP. [REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 34/SK.KS/4/2022/PA.Botg tanggal 26 April 2022. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. Jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Bontang), sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Maret 2022, yang menyatakan adanya Kesepakatan Sebagian Tuntutan Hukum (Objek). Selain itu dalam Mediasi ada tuntutan yang tidak disepakati yaitu tentang Nafkah Madhiyah. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan secara maksimal dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa semua berkas perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Botg. tanggal 14 April 2022, salinan putusan, memori banding Pembanding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding, yang secara tegas menolak terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara, dengan alasan-alasan bahwa *judex factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas gugatan nafkah lampau yang terdiri dari biaya pendidikan pasca perceraian dan biaya pendidikan ke depan untuk kedua anak yang ada dalam pengasuhan Pembanding, yang

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] Binti [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] 2004 dan [REDACTED] Binti [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang gugatan nafkah *madhiyah* anak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status dan tuntutan agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) atas kedua anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding, yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] 2004 dan [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] 2009;

Tentang Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus tuntutan tersebut dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*". Dan dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 (fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pembanding), P.3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]) dan T.7 (Kartu Keluarga atas nama Terbanding). Bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan sudah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti [REDACTED] adalah anak Pembanding dan Terbanding, telah berumur 18 tahun 2 bulan atau sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 (fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pembanding), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]) dan T.7 (Kartu Keluarga atas nama Terbanding). Bukti-bukti tersebut akta autentik dan sudah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti [REDACTED] adalah anak Pembanding dan Terbanding, telah berumur 13 tahun 1 bulan atau sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding ([REDACTED] dan [REDACTED]) telah dihadirkan di persidangan dan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim untuk memilih dalam pemeliharaan Pembanding atau Terbanding, ternyata kedua anak tersebut memilih berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan pemilihan kedua anak yang lebih memilih berada dalam pemeliharaan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang pertama dan utama harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, dan yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*the best interest of the child*). Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* yang menyebutkan “*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak pemeliharaan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] diberikan kepada Pemanding, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding (selaku ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Pemanding tidak memberi akses kepada Terbanding, dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Tentang Nafkah *Madhiyah* Anak

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Pemanding menyatakan Terbanding telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah *madhiyah* (lampau) untuk kedua anak, antara lain berupa :

1. Biaya nafkah *madhiyah* (lampau) kedua anak setelah Pemanding dan Terbanding bercerai dari tahun 2012 sampai sekarang;
2. Biaya pendidikan lampau kedua anak sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021; Biaya nafkah *madhiyah* (lampau) dan biaya pendidikan lampau (point 1 dan point 2) yang nominalnya sejumlah Rp 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
3. Biaya *hadhanah* nafkah kedua anaknya setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau berusia 21 tahun (mandiri) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Pemanding untuk sebagian. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, untuk selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusannya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah lampau dua anak Pembanding dan Terbanding mulai bulan Juli 2012 (pasca cerai) sampai dengan bulan Februari 2022 atau selama 115 bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) anak atau sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditolak oleh Terbanding, dan menyatakan bahwa bulan Juli 2012 sampai April 2014 kedua anak tersebut masih hidup bersama dengan Terbanding di Jalan [REDACTED], selama kurun waktu tersebut yang menjaga, mengasuh dan memberikan nafkah adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding dan jawaban Terbanding serta dihubungkan bukti-bukti dan para saksi dari Pembanding maupun dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat *mengkonstatir* yang menjadi fakta hukum, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 antara Terbanding dengan kedua anaknya masih tinggal satu rumah di [REDACTED], dan Terbanding yang memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi dua anaknya. Dalil-dalil Terbanding tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Terbanding di persidangan, yaitu Saksi T.4 (Nanis Agustyani binti Agus Sunoko), Saksi T.6 (Naomi binti Peter Sampe) dan Saksi T.10 (Ahmad Hamid N bin Akhmad Selamat). Para saksi menerangkan pada pokoknya bahwa Terbanding dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 masih tinggal satu rumah dengan dua anaknya dan Terbanding yang memenuhi kehidupan sehari-hari. Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 R.Bg. dan isinya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2014 sampai 2022 Terbanding berpisah tempat tinggal dengan kedua anaknya, karena Terbanding harus

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi pindah rumah dan pada bulan April 2015 Terbanding menikah lagi dengan seorang wanita bernama [REDACTED] (Vide T.11);

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2014 sampai sekarang Terbanding berpisah rumah dengan kedua anaknya, namun Terbanding tetap memberikan perhatian kepada mereka, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi T.2 (Hesti binti Baba), Saksi T.3 (Vivin Dewi Prastiwi binti Eko), Saksi T.7 (Islakhiyah binti H. Maksum), Saksi T.8 (Maya Suriyani binti Masyuri), Saksi T.9 (Siti Maryam binti Rizal) dan Saksi T.11 (Rini Wijastuti binti Slamet Riyadi). Dalam kesaksiannya mereka menerangkan bahwa Terbanding sering membelikan/mengantarkan pakaian, membelikan anak pertama perlengkapan sekolah lainnya yang diminta anak-anaknya seperti kelengkapan *ekstrakurikuler* berupa seragam silat, *hand phone* dan sesekali mengantarkan makanan kesukaan mereka ke asrama. Terbanding juga mengunjungi kedua anaknya saat berada di asrama dua kali dalam seminggu dengan membawakan makanan dan memberikan uang kepada dua anaknya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali berkunjung;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak pasca perceraian bulan Juli 2012 sampai bulan April 2014, Terbanding masih hidup bersama dengan kedua anaknya dan bertanggungjawab memberi nafkah wajib kepada kedua anaknya atau setidaknya bertanggungjawab bersama-sama antara Terbanding dan Pembanding. Terbanding adalah seorang yang terdidik, berpendidikan tinggi (strata 2) serta naluri sebagai seorang ayah, tidak akan membiarkan anak kandungnya kelaparan, terlantar atau tidak terpenuhinya kebutuhan primer bagi si anak, karena itu dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak memberikan nafkah lampau kedua anaknya dalam kurun waktu, bulan Juli 2012 sampai bulan April 2014 tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sejak Terbanding pergi dari rumah bersama pada bulan April 2014 sampai sekarang, antara Terbanding dengan kedua anaknya sudah tidak hidup bersama (berpisah tempat tinggal). Menurut pengakuan Terbanding, meskipun hidup terpisah namun Terbanding tetap

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebutuhan kedua anaknya walaupun tidak secara rutin dan jumlahnya tidak menentu. Pemberian tersebut bukan kebutuhan yang *primer* (kebutuhan pokok) atau bersifat *dharuri*, atau berupa uang dalam jumlah tertentu yang dapat dibelikan sesuatu sebagai pengganti kebutuhan pokok, namun pemberian tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat *sekunder* yang tidak langsung menjadi kebutuhan pokok dari anak-anaknya dan kebutuhan primer bagi anak-anaknya dari bulan April 2014 sampai bulan Februari 2022 tidak dipenuhi oleh Terbanding melainkan dipenuhi oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak memberikan nafkah wajib kepada kedua anaknya dari bulan Mei 2014 sampai dengan Februari 2022 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding layak dan patut dihukum untuk membayar kewajiban nafkah lampau (nafkah *madliyah*) untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut kepada Pembanding sejak bulan Mei 2014 sampai Februari 2022 atau 94 (sembilan puluh empat) bulan lamanya, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang total keseluruhan sejumlah Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Tentang Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar biaya pendidikan untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang diabaikan oleh Terbanding, adalah sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan untuk [REDACTED], terdiri dari biaya pendidikan selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2019 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya Sekolah Boarding di [REDACTED] dari tahun 2019 sampai dengan 2022 selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Total biaya pendidikan anak pertama sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pendidikan untuk [REDACTED], terdiri dari biaya pendidikan dari tahun 2012 sampai dengan 2021 selama 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan biaya Sekolah Boarding di [REDACTED] dari tahun 2021 sampai sekarang sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Total biaya sekolah anak kedua sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding ditolak oleh Terbanding, dan menyatakan bahwa periode April 2012 hingga tahun 2015 (sebelum menikah) setiap bulan Terbanding memberikan uang lebih kurang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Pembanding. Demikian juga untuk urusan dan biaya sekolah [REDACTED], dari tahun 2012 (kelas 4 [REDACTED]) hingga lulus dan sekolah di [REDACTED] maka biaya sekolah langsung Terbanding setorkan ke sekolah. Sedangkan untuk [REDACTED] pada tahun 2012 saat bersekolah di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] untuk urusan biaya pendidikan dibayar langsung oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding dan jawaban Terbanding serta dihubungkan bukti-bukti dan para saksi dari Pembanding maupun dari Terbanding, maka Majelis Hakim dapat *mengkonstatir* yang menjadi fakta hukum, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding membantah tuntutan Pembanding mengenai biaya pendidikan anak pertama ([REDACTED]), dan untuk membuktikan bantahannya Terbanding mengajukan bukti T.2 yaitu bukti surat di bawah tangan, telah sesuai aslinya, diakui dan tidak dibantah oleh Pembanding. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa [REDACTED] adalah benar murid [REDACTED] [REDACTED] mulai tahun 2010 sampai lulus tahun 2016 dan selama sekolah yang proaktif menyerahkan tanda bukti pembayaran SPP dan daftar ulang ke sekolah adalah Terbanding;

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti T.5 yaitu bukti surat di bawah tangan, telah sesuai aslinya dan diakui oleh Pembanding. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa [REDACTED] adalah benar pernah menempuh pendidikan [REDACTED] dan lulus tahun ajaran 2018/2019. Semua urusan yang terkait pendidikan dan pembiayaan dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga membantah tuntutan Pembanding mengenai biaya sekolah dan biaya pendidikan anak kedua ([REDACTED]), dan untuk membuktikan bantahannya Terbanding mengajukan bukti T.1 yaitu bukti surat di bawah tangan, telah sesuai aslinya, diakui dan tidak dibantah oleh Pembanding. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa [REDACTED] adalah benar murid [REDACTED], tahun ajaran 2013/2014 hingga lulus. Selama sekolah yang menyerahkan tanda bukti pembayaran SPP dan daftar ulang ke sekolah adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat T.3 dan T.4, kedua bukti tersebut adalah surat di bawah tangan, telah sesuai aslinya dan diakui oleh Pembanding. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti T.3 menerangkan bahwa [REDACTED] adalah benar murid [REDACTED] tahun ajaran 2015/2016 dari kelas 1 sampai kelas 3. Selama sekolah yang menyerahkan tanda bukti pembayaran SPP dan daftar ulang ke Sekolah adalah Terbanding dan Pembanding. Sedangkan bukti T.4 menerangkan bahwa [REDACTED] adalah benar murid [REDACTED], lulus tahun 2021 dan semua urusan pendidikan dan pembiayaan dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti yang membiayai biaya sekolah SD dan SMP anak pertama yang bernama [REDACTED] dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 adalah Terbanding. Demikian juga yang membiayai biaya sekolah TK dan SD anak

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang bernama [REDACTED] dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 adalah Terbanding. Dengan demikian maka gugatan Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Pembanding harus ditolak;

Tentang Biaya Pendidikan Anak di [REDACTED]

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut biaya pendidikan di [REDACTED], untuk anak pertama, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, terdiri dari uang gedung, PSB (Pola Seleksi Berbakat), daftar ulang SPP, seragam, buku, pulsa, uang saku sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pertahun selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Untuk anak kedua, Pembanding juga menuntut biaya pendidikan ketika sekolah di [REDACTED] selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Pembanding karena sejak awal Terbanding menyatakan keberatan anak-anaknya sekolah di [REDACTED], dengan pertimbangan biayanya sangat mahal, namun Pembanding tetap dengan keinginannya menyekolahkan di sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya Pembanding mengajukan Bukti P.5, yaitu bukti surat di bawah tangan, telah sesuai aslinya dan diakui oleh Terbanding, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan bahwa [REDACTED], adalah murid SMA [REDACTED], Kelas [REDACTED] dengan rincian biaya sekolah selama tahun 2021/2022, meliputi SPP sejumlah Rp 19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah), daftar ulang sejumlah Rp 2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bimbel sejumlah Rp 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), total sejumlah Rp 25.420.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan, yaitu Saksi P.2 (**Suhendra bin Mansur**) dan Saksi P.3 (**Anna Wahyu Widyarti bin Sugiarto**). Dalam kesaksiannya,

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menerangkan bahwa Pembanding yang sering membayar biaya sekolah anak-anaknya, sementara para saksi juga menerangkan tidak pernah mengetahui atau melihat Terbanding membayar pembiayaan kedua anaknya di [REDACTED];

Menimbang, bahwa berkaitan pembiayaan sekolah anak-anak di [REDACTED], Terbanding tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan, tetapi dari Saksi P.3 yang bernama **Anna Wahyu Widyarti bin Sugiarto** (guru dari [REDACTED]). Dalam kesaksiannya, Saksi P.3 tersebut menerangkan bahwa Terbanding membayar bimbel [REDACTED] sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 R.Bg. tetapi kesaksian tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan asas *unus testis nullus testis*, yang artinya keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian. oleh karena itu keterangan saksi Pembanding tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Bukti P.5, yang menerangkan bahwa [REDACTED] bersekolah di SMA hanya pada kelas XII dengan biaya sejumlah Rp 25.420.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Sementara [REDACTED] bersekolah selama 3 (tiga) tahun yaitu dari kelas X sampai kelas XII. Meskipun Pembanding hanya mengajukan 1 (satu) bukti yaitu Bukti P.5, namun harus difahami bahwa tidak mungkin bisa bersekolah sampai kelas XII bila tidak diawali dari kelas X dan tidak diselesaikan pula pembayaran administrasinya. Hal ini dihubungkan dengan gugatan Pembanding yang menuntut kepada Terbanding untuk membayar semua biaya pendidikan selama [REDACTED] bersekolah di SMA [REDACTED] dari kelas X sampai dengan kelas XII, yang pembayarannya pertahun lebih kurang sejumlah Rp 25.420.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, yang total keseluruhannya berjumlah Rp 76.260.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan bukti P.8, yaitu Form Pembayaran dari Bagian Keuangan [REDACTED], dari bulan Juli 2021 – Juni 2022 atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui dan tidak dibantah oleh Terbanding. Hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa anak yang bernama [REDACTED] benar-benar bersekolah di [REDACTED]. Sebagai siswa mesti ada kewajiban yang harus dibayar, yaitu SPP sejumlah Rp 19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah), PSB (Penerimaan Siswa Baru) sejumlah Rp 9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), total kewajiban yang harus dibayar untuk biaya pendidikan anak atas nama [REDACTED] sejumlah Rp 28.895.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] bersekolah di [REDACTED] selama 3 (tiga) tahun yaitu dari kelas X sampai kelas XII tahun ajaran 2019 sampai dengan 2022, dan anak yang bernama [REDACTED] bersekolah di [REDACTED] kelas VII pada tahun ajaran 2021/2022, dan terbukti pula bahwa semua yang berkaitan dengan administrasi keuangan sekolah dibayar oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa sejak awal Terbanding menyatakan keberatan bila anak-anaknya dimasukkan sekolah pada [REDACTED] dengan pertimbangan biayanya sangat mahal, namun Pembanding tetap pada keinginannya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Dalam masalah ini Majelis Hakim menilai bahwa antara Pembanding dan Terbanding belum ada kesepakatan bersama menyekolahkan anaknya pada [REDACTED]. Pada hal kesepakatan bersama dalam masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Terbanding sebagai seorang ayah, apalagi antara Pembanding dan Terbanding statusnya telah bercerai;

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terbanding tidak setuju bila anak-anaknya disekolahkan pada [REDACTED] dengan pertimbangan biayanya sangat mahal, tidak bisa dijadikan alasan Terbanding untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada seorang ayah";

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang berkeinginan kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada [REDACTED], dan Terbanding adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak-anaknya, karena itu untuk pembiayaan sekolah kedua anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] layak untuk dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding dikabulkan dengan menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding, berupa biaya pendidikan pada [REDACTED] untuk anak pertama ([REDACTED]) ialah seperdua dari Rp 76.260.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp 38.130.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk anak kedua ([REDACTED]) ialah seperdua dari Rp 28.895.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp 14.447.500,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang total keseluruhannya berjumlah Rp 52.577.500,00 (lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Tenang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya, menuntut kepada Terbanding agar dihukum untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah dua anak) setiap bulannya minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau menikah;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang biaya *hadhanah* untuk dua anak tersebut telah diselesaikan dalam mediasi dan sesuai dengan kesepakatan bersama, bahwa Terbanding sanggup membayar biaya *hadhanah* (nafkah) untuk dua orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Pembanding tentang kenaikan sepuluh persen setiap tahun ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan anak *a-quo* yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya laju *inflasi* yang semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat *Imam Gazali* dalam Kitab "*Al Umm*" juz V halaman 78, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut :

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده
من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة.

Artinya : "Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan anak sejak kecil, yakni mengenai biaya kesehatan, pendidikannya dan pakaian serta kebutuhan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terbanding dihukum untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Pembanding setiap bulan minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam SEMA No. 03 Tahun 2015 Huruf C Angka 14, sampai kedua anak tersebut dewasa atau

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan/atau telah menikah, sepanjang kedua anak tersebut ikut bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut tentang biaya pendidikan untuk waktu yang akan datang bagi kedua anak, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana dalam petitum angka (5). Tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambilalih sebagai pendapatnya dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding dalam petitum angka 5 (lima), yakni menuntut Terbanding membayar biaya pendidikan untuk waktu yang akan datang bagi kedua anaknya. Gugatan tersebut tidak jelas alias kabur (*obscur libel*), dan kaburnya gugatan Pembanding tersebut dapat dilihat dari "waktu" diajukannya tuntutan ke Pengadilan. Seharusnya gugatan tersebut diajukan pada "waktu" yang tepat, yaitu saat kedua anak tersebut telah bersekolah, sehingga menjadi jelas tentang sekolahnya dimana dan berapa biayanya? Karena jika diajukan sebelum tiba waktunya, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan *prematur*, karena itu gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam), Pembanding menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan pemotongan gaji Terbanding sebagai kompensasi pembayaran biaya nafkah kedua anaknya [REDACTED] dan [REDACTED]. Tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan disiplin dalam rangka untuk membina Pegawai Negeri Sipil atau (Aparatur Sipil Negara) dan bukan merupakan perangkat hukum (hukum acara) yang berlaku di Pengadilan Agama, karena pemotongan sebagian gaji Terbanding kepada Pemanding sebagai kompensasi nafkah anak adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan ranah kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11.K/AG/2001, Tanggal 10 Juli 2003, karena itu gugatan Pemanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemanding dan Terbanding di persidangan, yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Botg, tanggal ■ ■ 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal ■ ■■■■■■ 1443 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Botg, tanggal ■■■■■ 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal ■■■■■ 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ■■■■■ binti ■■■■■, lahir di ■■■■■ tanggal ■■■■■ 2004 dan ■■■■■ binti ■■■■■, lahir di ■■■■■ tanggal ■■■■■ 2009 berada di dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah *madliyah* (nafkah lampau) kedua anak tersebut sejak bulan Mei 2014 sampai dengan Februari 2022 atau selama 94 (sembilan puluh empat) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang total keseluruhan sejumlah Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Biaya pendidikan pada ■■■■■ untuk kedua anak sejumlah Rp 52.577.500,00 (lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua anak tersebut dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan/atau telah menikah;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqo'dah* 1443 *Hijriah*, oleh **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis **Dra. Neneng Susilawati, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Taswir** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Smd